



SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Pencalonan Menteri dalam Pengujian UU Pemilu

Jakarta, 31 Oktober 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Senin (31/10), pukul 10.00 WIB, dimohonkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum PSI) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal PSI).

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika melalui kuasa hukum Munathsir Mustaman pada sidang perdana dengan nomor 68/PUU-XIX/2022 menyebutkan materi yang dimohonkan untuk diuji di MK yakni Pasal 170 ayat (1) frasa “pejabat negara” UU Pemilu. Pemohon berargumentasi bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, apabila menteri definitif yang sedang menjabat sebagai menteri dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam pemilihan umum selanjutnya, maka menteri yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Menurut Pemohon menjadi aneh apabila Presiden dan Wakil Presiden saja tidak diwajibkan mengundurkan diri.

Menanggapi permohonan Partai Garuda, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon memperjelas materi UU Pemilu yang dimohonkan untuk diuji. Sementara Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyoroti kedudukan hukum para Pemohon. Selanjutnya pada sidang Perbaikan Permohonan, kuasa hukum Pemohon merubah batu uji menjadi Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo menjelaskan jika menteri yang hendak mengajukan diri belum berakhir masa jabatannya karena mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak terpenuhinya pelayanan rakyat. Sementara itu, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Habiburrahman menjelaskan bahwa jabatan menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)